

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 317/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KESENIAN PADA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi S1 Pendidikan Kesenian, perlu peningkatan penyelenggaraan dari Program D III menjadi Program S1 Pendidikan Kesenian;
 - b. bahwa Universitas Syiah Kuala telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Pendidikan Kesenian pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 161 Tahun 1962;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1971;
 - d. Nomor 0426/0/1992;
 - e. Nomor 0128/0/1993;
 - 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

bot.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Program Studi Pendidikan Kesenian pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala.
- Kedua :** Program Studi Pendidikan Kesenian pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1) dan merupakan program studi yang berada pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni.
- Ketiga :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Pendidikan Kesenian dibebankan pada anggaran Universitas Syiah Kuala.
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.

SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Pandjaitan
NIP. 130 230 261